

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Polisi, yang bertindak sebagai penegak hukum, adalah badan yang menegakkan keamanan dan ketertiban umum, menyelidiki kejahatan, dan mengawasi masyarakat umum untuk memastikan mereka tidak melanggar aturan apa pun yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan keamanan. lingkungan yang damai dan aman untuk hidup bersama (Sadjijono, 2006:6).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, polisi pada hakikatnya diperbolehkan melakukan tindakan. menggerebek atau memeriksa kendaraan bermotor di jalan. Sesuai Pasal 10 PP 80/2012, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pemeriksaan secara acak atau rutin terhadap kendaraan bermotor di jalan raya.

Selain itu, Peraturan Kepala (Perkap) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Polisi Resor dan Polisi Sektor menjelaskan kewenangan polisi lalu lintas untuk “mengidentifikasi kendaraan bermotor dan pengemudinya.” ,” menegaskan kembali bahwa:

Penyelenggaraan fungsi lalu lintas, seperti kegiatan Turjawali lalu lintas (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli), termasuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan penindakan kecelakaan lalu lintas, serta pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dalam

rangka penegakan hukum dan peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, tercakup dalam Pasal 6 Huruf F Sesuai Pasal 59 ayat 2, Satlantas bertugas menyelenggarakan tur lalu lintas, memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang permasalahan lalu lintas (Dikmaslantas), memberikan pelayanan pendaftaran dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan peraturan lalu lintas.

Namun karena tindakan pungutan liar ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor), maka polisi lalu lintas tidak berhak memungut biaya di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Meski KUHP tidak secara tegas menyebut pungutan liar atau pungli sebagai tindak pidana, namun hal tersebut tersirat dalam pengertian korupsi pada Pasal 12 huruf e dan f UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dalam UU Nomor 20. Tahun 2001. Rujukannya pada Pasal 423 dan Pasal 425 ayat (1) KUHP. Sebenarnya praktik pungli merupakan salah satu proyek reformasi yang belum selesai di institusi Polri. Polri telah berupaya menjadikan dirinya sebagai organisasi yang dikelola dengan baik dan terhormat sejak memisahkan diri dari TNI pada tanggal 1 April 1999. Meski Polri ingin menampilkan dirinya sebagai lembaga yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, namun terdapat masih ada beberapa praktik dan unsur budaya yang ada saat ini (Ismansyah, et al., 2010:44).

Oleh karena itu, pungutan liar pada dasarnya merupakan contoh perilaku korupsi yang harus dihentikan oleh polisi karena dapat menimbulkan opini negatif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Meski hanya segelintir petugas polisi lalu lintas yang lalai melakukan pungli, namun hal tersebut berpotensi berdampak buruk terhadap reputasi kepolisian. Masyarakat terpengaruh dengan tindakan seperti ini karena menunjukkan bahwa polisi, yang bertugas melindungi masyarakat dari

kejahatan, sebenarnya juga merasa terganggu dengan kesalahan mereka sendiri (Warsito, 2005:16).

Namun pada kenyataannya, muncul persepsi negatif di masyarakat yang cenderung menumbuhkan miskonsepsi bahwa polisi adalah musuh yang menimbulkan masalah. Dengan kata lain, ada persepsi bahwa berurusan dengan polisi mempunyai tantangan dan kesulitan yang besar. Klaim tersebut dilontarkan sebagai respons atas sejumlah tindakan tidak pantas yang dilakukan aparat kepolisian di masyarakat, termasuk perilaku yang tidak diinginkan dan mengecewakan (Suyono, 2013:69). Pungli (pungli dengan cara menilang) yang biasa dilakukan petugas polisi lalu lintas (polantas) merupakan salah satu kegiatan yang dinilai menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Berdasarkan pemberitaan awal sejumlah media lokal yang berbasis di Makassar, Rakyatku.com merupakan salah satu media yang meliput pemberitaan terkait pungutan liar yang dilakukan petugas polisi lalu lintas. berita yang dirilis rakyatku.com (06 Mei 2016) mengklaim program bebas calon dan pungutan liar (pungli) telah dicanangkan secara bersamaan oleh Polda Makassar dan Polda Sulsel. Namun nampaknya sebagian personel Polisi Lalu Lintas yang bertugas di wilayah hukum Kota Makassar tak lagi segan untuk melakukan pungli sebagai upaya preventif yang dilakukan melalui program ini. Rakyatku.com mengklarifikasi secara spesifik kejadian terkait hal tersebut Agum Wiranto (20) warga Jalan Recing Center Kecamatan Panakkukang. Diakuinya, dirinya pernah menjadi korban pungutan liar yang dilakukan oknum polisi lalu lintas yang bertugas menjaga arus lalu lintas di Jalan Rajawali Makassar saat itu. Selain itu, ia mengaku

langsung berbelok ke kiri menuju Jalan Rajawali saat berkendara dari Jalan Haji Bau saat itu. Tanpa mereka sadari, jalan tersebut ternyata satu arah atau melanggar peraturan lalu lintas. Rambu larangan pinggir jalan dipasang mulai pukul 06.00 hingga 10.00. Mahasiswa STIMIK Dipanegara itu mengaku dicegah untuk bergerak oleh petugas polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Dia tahu dia melanggarnya, dan dia berhenti.

Berdasarkan artikel berita Rakyatku.com, petugas polisi lalu lintas diketahui sengaja mendekati pengemudi yang melintasi garis tengah untuk meminta bayaran. Padahal, seharusnya petugas lalu lintas mengikuti prosedur hukum yang benar, yakni memberikan surat tilang, sehingga sanksi bagi pengemudi atas pelanggaran tersebut kemudian diputuskan di Pengadilan Negeri setempat, bukan melalui perundingan di jalan antara petugas dan pengemudi. Bertentangan dengan anggapan umum, petugas polisi lalu lintas secara aktif mencari peluang untuk menjebak pengemudi dengan bersembunyi di lokasi tertentu, seolah-olah tujuan utama mereka adalah memeras pengemudi. Pengendara memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang lengkap, sehingga polisi lalu lintas hanya perlu memberikan peringatan atau teguran karena pelanggaran tersebut tidak disengaja dan tidak melanggar peraturan administrasi lalu lintas. Selain itu, masyarakat umum juga sering memberikan peluang terjadinya pemerasan yang dilakukan oleh petugas polisi lalu lintas yang tidak jujur. Misalnya, pengendara sepeda motor yang melanggar hukum dengan tidak mengenakan helm saat berkendara akan dikenakan denda dari petugas polisi lalu lintas. Ketika hal ini terjadi, para pengemudi sebenarnya melakukan tawar-menawar dengan petugas

polisi lalu lintas dan bersedia membayar denda kepada mereka daripada harus melalui prosedur yang berbelarut-larut dan sulit untuk menyelesaikan masalah ini di pengadilan negeri. Hal ini berarti mengizinkan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh perwakilan hukum secara halus (Said, <https://news.rakyatku.com>, akses 25 Desember 2022).

Pemerasan adalah kejahatan melawan hukum, sama seperti kejahatan lainnya, dan harus dianggap sangat merugikan baik korban maupun pelakunya. Tanpa adanya tindak pidana yang ditanggulangi secara hukum maka hal ini tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, apapun statusnya, tindak pidana apapun yang dilakukan oleh siapa pun harus ditindak tegas, meski pelakunya adalah aparat penegak hukum. Mantan Kapolri M. Sanusi dalam majalah Forum Keadilan menyatakan bahwa “tindakan polisi seperti ini dinilai menyimpang dari identitasnya sebagai anggota Polri dan merusak citra polisi di mata masyarakat” (Sadjijono, 2006:6).

Kontribusi retribusi pengemudi angkutan kota di terminal tersebut tertuang dalam tesis yang disusun oleh Nurhidayah Taha dengan judul “Tinjauan Victimologis Terhadap Pungli Ilegal yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Pengemudi Angkutan Antar Kota Antar Daerah di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.” Untuk mencegah korban pungutan liar di masa depan, penting untuk memahami bagaimana pengemudi bus kota terkena dampak pungutan liar (juga dikenal sebagai pungutan liar) dan bagaimana cara terbaik untuk menanggapinya. Wawancara dan analisis dokumen merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran korban

dalam terjadinya pungutan liar dapat disimpulkan dari keinginan pengemudi akan efisiensi waktu dan biaya, bukan dari ketakutannya dan munculnya perasaan bahwa masalah tersebut harus segera diselesaikan, yang biasa disebut dengan istilah "pembayaran fasilitas" (Taha, 2014:57).

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Eunike Tirza Pangkey dengan judul “Persepsi Masyarakat Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara Tentang Pungutan Liar Oleh Oknum Polisi Kepada Pengendara Motor”. Dua persepsi yaitu pandangan negatif dan persepsi netral—teridentifikasi melalui temuan penelitian. Jika kesan netral menunjukkan bahwa informan melihat ke arah yang benar dan salah, yaitu terhadap pelaku dan pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor itu sendiri, maka persepsi negatif menunjukkan ketidakpuasan informan masyarakat terhadap tindakan aparat kepolisian. Ada juga anggapan dari informan polisi bahwa informan polisi ini mempunyai persepsi negatif, namun lebih banyak menyalah oknum yang juga melakukan pelanggaran sehingga menginspirasi terjadinya pungli (Pangkey, 2020:13). Berdasarkan temuan penelitian, pengalaman masyarakat mempunyai pengaruh paling besar terhadap pandangan masyarakat terhadap pungutan liar yang dilakukan aparat kepolisian. Pengalaman informan kunci dan korban berbeda dalam hal keadaan dan gagasan yang mereka miliki. Akibatnya, indera mereka berubah. Saat menjalankan tugasnya terhadap kedua korban, petugas polisi saling berkomunikasi secara lisan. Berdasarkan pengalaman kedua korban, diketahui bahwa saat melakukan aksinya, pelaku tidak menggunakan indikasi tertentu secara berlebihan, melainkan mengutarakan maksudnya secara jelas dan lugas (Pangkey, 2020:13).

Penelitian ketiga, dalam skripsi yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Pungutan Liar oleh Oknum Polisi di Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar” yang ditulis oleh Nia Arianti Nangsi (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap terjadinya pungutan liar yang dilakukan petugas polisi lalu lintas di Kecamatan Kunjung Mae serta sejauh mana sosialisasi masyarakat untuk melindungi warga dari pungutan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reaksi masyarakat terhadap fenomena pungutan liar di Desa Kunjung Mae adalah tidak menyetujui kehadiran mereka karena dianggap sebagai perilaku menyimpang dan merugikan masyarakat. tindakan yang dilakukan beberapa petugas polisi adalah ilegal. Hal ini menimbulkan reaksi masyarakat yang kurang setuju dengan tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian dan cara menyosialisasikan masyarakat dalam upaya agar mereka tidak menjadi korban pungutan liar, seperti menyikapi tindakan masyarakat dengan mengimbau masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas. dan membina komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak lain. polisi dan diskusi dengan tetangga terdekat (Nangsi, 2018:82).

Dilansir dari SuaraSumbar.id (Eko Faizin, [https://sumbar.suara.com/sudah-955-pelanggaran-lalu lintas-di-kota-padangterpantau-etle](https://sumbar.suara.com/sudah-955-pelanggaran-lalu-lintas-di-kota-padangterpantau-etle), akses 09 Januari 2023) , Sejak diresmikan pada 23 Maret 2021, Polda Sumatera Barat (Sumbar) telah mendokumentasikan 955 pelanggaran lalu lintas elektronik (ETLE) di Kota Padang. Tim ETLE mengelompokkan total tujuh pelanggaran, namun hanya tiga di antaranya yang dilakukan oleh pengemudi. Pertama, karena tidak memakai helm sebanyak 715 pelanggaran, dan kedua, karena tidak memasang sabuk pengaman

sebanyak 54 pelanggaran. Ketiga, 186 kejadian putar balik ilegal. Penggunaan ponsel saat berkendara, tidak menaati lampu lalu lintas, tidak menaati rambu lalu lintas, dan mengemudi melawan arus merupakan pelanggaran yang masih ada.

Pendekatan baru dalam menegakkan peraturan lalu lintas menggunakan bukti visual kamera ponsel yang diambil oleh personel polisi, yang dikenal sebagai mobile electronic traffic law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik berbasis ponsel. Seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah mendapat instruksi untuk memaksimalkan tilang elektronik statis dan mobile melalui Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 yang ditandatangani pada Oktober lalu. 18 Tahun 2022 oleh Irjen Pol. Firman Shantyabudi, Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Surat Kapolri tersebut memberikan instruksi kepada personel Korlantas tentang cara menghilangkan tilang manual untuk mencegah pungutan liar dan cara memberikan peringatan kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas.

Di lokasi tanpa kamera ETLE statis, ETLE Mobile diutamakan. Petugas lalu lintas yang telah berlatih akan menggunakan ponselnya untuk memotret pelanggaran. Gambar itu kemudian dihadirkan di pengadilan sebagai bukti. Tujuan dari pemanfaatan bentuk tilang ini adalah untuk mengurangi jumlah petugas polisi lalu lintas yang menggunakan pungutan liar dalam penegakan peraturan lalu lintas dan meningkatkan rasa disiplin berkendara masyarakat. Akibatnya, polisi lalu lintas mungkin tidak lagi mengeluarkan denda manual, dan mereka mungkin menghadapi konsekuensi yang berat (<https://podiumnews.com/view/21362/ETLE-Mencegah-Pungli-Polantas>, akses 09 Januari 2023). Namun kenyataannya di Kota Padang

masih diberlakukan tilang manual di beberapa pos lintas, seperti di Pos Lintas Simpang Telkom dan Simpang Pasar Raya Kota Padang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan selama dua bulan, terhitung dari Oktober hingga Desember 2022 pukul 07.00 – 17.00 WIB pada kawasan Pos Lintas Simpang Telkom dan Simpang Pasar Raya Kota Padang, aparat polisi lalu lintas di lokasi ini kerap melakukan penilangan kepada pengendara yang melintasi lokasi. Ada sekitar satu atau dua orang petugas berseragam polisi lalu lintas. Dari hasil pengamatan diketahui lebih dari lima pengendara dalam sehari yang diberhentikan dan dibawa oleh aparat lalu lintas ke pos lintas karena melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm, anak dibawah umur mengendarai motor, muatan motor yang berlebih, dan pelanggaran lainnya.

Denda yang dilakukan petugas polisi lalu lintas di Pos Penyeberangan Telkom dan Pasar Raya Simpang Kota Padang antara lain denda yang diberikan secara acak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Pelanggaran Transportasi Jalan. Apabila terjadi suatu pelanggaran yang terlihat jelas dengan mata telanjang, maka pelanggaran tersebut menjadi insidental karena tertangkap tangan.

Polisi harus menemui pelanggar dengan ramah dan mengidentifikasi diri mereka dengan jelas ketika mereka menghentikan mereka untuk mengeluarkan surat tilang. Polisi harus menjelaskan dengan jelas kepada pelaku apa kesalahannya,

hukum apa yang dilanggar, dan tabel yang menunjukkan jumlah denda yang harus dibayar pelaku.

Pelaku mempunyai dua pilihan: menerima dakwaan dan memilih untuk mendapatkan slip biru; menolak dakwaan dan meminta sidang pengadilan; dan menerima slip merah. Mereka juga dapat memilih untuk membayar denda di BRI di lokasi kejadian dan mengambil dokumen yang disimpan di kantor polisi di sana. Pada waktu tertentu (seringkali 5 sampai 10 hari kerja setelah pelanggaran), pengadilan akan memutuskan bersalah atau tidaknya pelanggar setelah mendengar keterangan dari petugas polisi terkait dan pelanggar.

Delapan dari sepuluh pengendara motor yang diwawancarai justru bernegosiasi seperti rela memberikan sejumlah uangnya kepada petugas polantas daripada harus diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat yang prosesnya panjang dan rumit.

Hasil observasi tersebut, tentu belum dapat diambil sebagai kesimpulan penelitian. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih spesifik dan terencana. Diduga negosiasi antara pengendara sepeda motor dengan polantas di lokasi kejadian bukan hal yang pertama terjadi. Padahal secara aturan tidak diizinkan negosiasi karena jumlah uang yang diterima oleh polantas diduga tidak disetor ke kas negara, tetapi dikantongi sendiri. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perilaku akomodatif pelanggar lalu lintas terhadap pungutan liar oleh aparat polisi di Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ingin dicapai berdasarkan konteks rumusan masalah

seperti yang disebutkan di atas:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mendeskripsikan perilaku akomodatif pelanggar lalu lintas terhadap pungutan liar oleh aparat polisi di Kota Padang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan luas tersebut kemudian dibagi menjadi tujuan penelitian yang lebih rinci, seperti:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perilaku akomodatif yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas dengan aparat lalu lintas.
2. Mendeskripsikan alasan pelanggar lalu lintas melakukan perilaku akomodatif dengan aparat lalu lintas

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Kajian ini dapat dimanfaatkan untuk memajukan ilmu pengetahuan, menyumbangkan ide-ide orisinal dalam bidang ilmu sosial, khususnya bidang sosiologi, dan membantu perpustakaan referensi jurusan sosiologi, terutama pada studi sosiologi konflik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan
2. Penelitian ini akan berguna bagi para aparat polisi lalu lintas, khususnya di Kota Padang, dengan penelitian ini diharapkan tidak lagi terjadi pungutan liar terhadap pengendara motor.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Konsep Pelanggar Lalu Lintas

Kejahatan dan pelanggaran dibedakan dalam KUHP Indonesia. Berbeda dengan pelanggaran yang dibedakan pada buku III KUHP dan tercakup dalam buku II KUHP yang mencakup semua jenis tindak pidana:

1. Hukuman hukum atas kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, termasuk hukuman fisik jangka panjang (penjara).
2. Meskipun upaya untuk melakukan pelanggaran tidak dihukum, upaya pelanggaran yang sebenarnya akan dihukum.
3. Kejahatan mempunyai jangka waktu pembatasan yang lebih lama dibandingkan dengan pelanggaran.

Kesimpulan berikut dapat ditarik berdasarkan penjelasan sebelumnya:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan larangan khusus hukum pidana.
2. Baik dari segi tindakan maupun hukum, pelanggaran adalah kegiatan ilegal yang tidak seserius kejahatan.

Untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran serta menahan diri dari penggunaan kekerasan fisik, polisi lalu lintas harus bijaksana dan hati-hati dalam menegakkan hukum. Mereka berbeda satu sama lain; terkadang, penilaian polisi tergesa-gesa dan dipengaruhi oleh emosi yang kuat. Polisi lalu lintas diharapkan menjunjung tinggi hukum, menjadi teladan bagi pengemudi lain, dan tidak mengambil keputusan sembarangan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, mereka mirip dengan pendidik.

Pelanggaran, menurut Sudarto (1990:57) “peraturan perundang-undangan yang menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu pelanggaran dan ancaman hukuman pidana, seperti memarkir sepeda motor di sisi kanan jalan, sehingga menyebabkan masyarakat hanya mengakui perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.” Pernyataan dan pelanggaran mempunyai pengertian yang berbeda Prodjodikoro (1989:28) yang mengartikan pelanggaran sebagai “Perbuatan melanggar hukum tidak sama dengan perbuatan melanggar sesuatu apabila berkaitan dengan hukum”.

Dua jenis tindak pidana lalu lintas berikut ini dipisahkan menjadi dua golongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Pelanggaran lalu lintas pidana mencakup berbagai macam pelanggaran, antara lain:
  - a. Ketidaktaatan terhadap peralatan sinyal lalu lintas
  - b. Pelanggaran penandaan
  - c. Mengabaikan sinyal lalu lintas
  - d. Melebihi atau di bawah kecepatan maksimum dan minimum
  - e. Mengabaikan peringatan yang terdengar
  - f. Melanggar persyaratan administratif bagi pengemudi dan kendaraan
  - g. pelanggaran lalu lintas jalan raya.

Berdasarkan artikel yang telah dimuat oleh salah satu media berita terpercaya atau yang kerap dikenal sebagai CNBC Indonesia (<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220809130223-72-362278/cek->

bayar-denda-tilang-tak-ada-sim-helm-jalan-kepelasan, 2022, 09 Agustus) daftar tilang kendaraan bermotor untuk pelanggaran lalu lintas disajikan di bawah ini:

1. Pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Berdasarkan Pasal 281, hukumannya paling lama 4 bulan penjara atau denda Rp1.000.000,00.
2. Pengemudi kendaraan bermotor mempunyai SIM, namun tidak dapat menunjukkannya pada saat penggerebekan. Pasal 288 Ayat 2 menyebutkan pidananya paling lama satu bulan penjara atau denda Rp250.000.000.
3. Tidak terdapat tanda nomor kendaraan pada kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 280, hukuman yang paling berat adalah pidana penjara dua bulan atau denda Rp500.000,00.
4. Keberadaan kaca spion, lampu depan, lampu rem, klakson, speedometer, dan sistem pembuangan tidak memenuhi kriteria teknis dan kelaikan jalan. Berdasarkan Pasal 285, saksi dapat dipidana sebulan penjara atau denda paling banyak Rp250.000.000.
5. Spesifikasi teknis kendaraan antara lain spion, klakson, lampu depan, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, dan wiper kaca depan tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 285, ancaman hukumannya paling lama dua bulan penjara atau denda Rp500.000,00.
6. Di dalam mobil tidak terdapat ban serep, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, atau kotak P3K yang berguna jika terjadi kecelakaan. Berdasarkan Pasal 278, ancaman pidananya paling lama satu bulan penjara atau denda Rp250.000.000.

7. Pengendara kendaraan bermotor tidak menghiraukan rambu lalu lintas. Berdasarkan Pasal 287, ancaman hukumannya paling lama dua bulan penjara atau denda Rp500.000,00.
8. Pengendara kendaraan bermotor melampaui batas kecepatan tertinggi atau terendah yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 287 ayat 5, ancaman pidana paling berat adalah dua bulan penjara atau denda paling banyak Rp 500.000.
9. Kendaraan bermotor tidak memiliki surat keterangan uji atau tanda registrasi kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 288, ancaman hukumannya paling lama dua bulan penjara atau denda Rp500.000,00.
10. Pengemudi atau penumpang yang duduk di kursi bersebelahan dengan pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman. Berdasarkan Pasal 289, ancaman hukumannya paling lama satu bulan penjara atau denda Rp250.000.000.
11. Baik pengemudi sepeda motor maupun penumpang tidak memakai helm yang memenuhi standar federal. Pasal 291 ayat 1 menyebutkan ancaman hukuman paling lama satu bulan penjara atau denda Rp250.000.000.
12. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), pengemudi kendaraan bermotor tidak menyalakan lampu pada malam hari atau dalam keadaan tertentu lainnya. Berdasarkan Pasal 293 ayat 1, pidananya paling lama 1 (satu) bulan penjara atau denda Rp250.000,00.
13. Mengendarai sepeda motor di jalan pada siang hari tanpa menggunakan lampu depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2). Ancaman pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (Pasal 293 ayat 2)

14. Pengendara sepeda motor yang ingin berbelok atau mundur tanpa memberi isyarat. Sesuai Pasal 294 KUHP, ancaman hukumannya paling lama satu bulan penjara atau denda Rp250.000.000.

Penafsiran tersebut membawa pada kesimpulan bahwa orang yang melanggar larangan tegas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran lalu lintas adalah pelanggar lalu lintas.

### **1.5.2 Konsep Pungutan Liar**

Levi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ungkapan barang-barang dagangan yang dihimpun. Liar, sebaliknya, menunjukkan tidak bertanggung jawab dan mengabaikan hukum. Akibatnya barang-barang yang diambil secara tidak patut atau bertentangan dengan undang-undang dapat dianggap sebagai pungutan liar.

Pungli tidak didefinisikan secara khusus dalam Undang-Undang (UU). Segala pungutan yang tidak resmi dan tidak didukung oleh hukum disebut sebagai pemerasan. Pun demikian, pungutan liar merupakan salah satu bentuk korupsi dan dilarang berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001.

Pungutan liar didefinisikan sebagai pungutan informal, permintaan, penerimaan uang tunai, hadiah, atau manfaat lainnya dari perusahaan swasta oleh pejabat publik atau perwakilan terpilih suatu negara, baik secara langsung atau tidak

langsung, menurut komentar dari Dokumen PBB tentang Upaya Pemberantasan Korupsi . atau publik, termasuk perusahaan transnasional atau warga negara asing yang terlibat dalam kesepakatan bisnis internasional (Nangsi, 2018:50). Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e yang mengacu pada Pasal 423 dan Pasal 12 huruf f yang diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP, keduanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Dirdjosisworo, 1994:50).

Ungkapan ini tidak ada dalam bidang hukum pidana. Tidak ada pemerasan yang melanggar hukum atau kriminal yang pernah menjadi perhatian kami. Sebenarnya segala jenis pungutan liar yang tidak mempunyai dasar hukum disebut pungli, dan perbuatan memungutnya disebut pungutan liar (pungli). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan selalu digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan pemerasan terhadap pihak-pihak yang lemah karena kepentingannya. Oleh karena itu, pemerasan sering kali mengakibatkan lebih banyak pemerasan, yang merupakan tindakan ilegal atau kriminal menurut hukum.

Pengenaan retribusi di tempat yang tidak seharusnya dipungut atau dipungut dikenal dengan istilah pungutan liar atau pungutan liar. Meski pungli melanggar hukum dan masuk dalam kategori KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), namun pada praktiknya hal ini banyak terjadi di Indonesia. Mayoritas pungutan liar dipungut oleh aparat atau petugas. Setiap subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum, yang melanggar hukum dengan melakukan perbuatan yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penyelewengan dana

negara, adalah bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Suparni, 2011:8). Korupsi kriminal mempunyai dampak luas yang tidak hanya mempengaruhi keuangan pemerintah tetapi juga berfungsinya sistem politik, perekonomian, dan kemajuan sosial. Hanya sebagian kecil perkara pidana korupsi yang ditangani secara sah, dan nampaknya hanya sebagian kecil dari perkara tersebut yang dapat ditetapkan secara hukum oleh penegak hukum.

Pungli (pungli) merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melarang pengenaan pungutan liar. Sebenarnya yang disebut dengan “pungutan liar” adalah fenomena masyarakat yang sudah ada di Indonesia sejak masa penjajahan bahkan sebelumnya. Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang disebut juga Kaskopkamtib yang menjabat sebagai Kepala Tertib Operasi bersama Menpan, gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB) dengan sasaran utama pungli pada bulan September 1977, yaitu ketika istilah “ tindakan pemerasan” pertama kali digunakan di tingkat nasional.

Pertama kali mendapatkan popularitas di industri jurnalisme, dimana pungutan liar yang disebut juga dengan pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai negeri, atau pejabat negara dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan aturan terkait. ke pembayaran.

KUHP memberikan penjelasan berbagai pasal yang memperbolehkan penilaian ilegal atau pungli, antara lain sebagai berikut:

## 1. Pasal 368 KUHP

“Ancaman pemerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi siapa saja yang menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk memaksa orang lain agar menyerahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, melunasi utang, atau menghapuskan suatu kekayaan piutang.”

## 2. Pasal 423 KUHP

“Seorang pegawai negeri yang secara melawan hukum menggunakan kedudukan wewenangnya untuk memaksa orang lain agar memberikan sesuatu kepadanya, melakukan pembayaran, memotong uang dari gaji orang lain, atau melakukan pekerjaan untuknya akan dikenakan sanksi hingga enam tahun penjara.”

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 423 KUHP termasuk tindak pidana korupsi menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tunduk pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya terancam hukuman seumur hidup atau paling singkat empat tahun penjara (Nangsi, 2018:65).

### 1.5.3 Konsep Aparat Polisi Lalu Lintas

Seorang petugas polisi yang bekerja di unit polisi lalu lintas dan bertugas mengendalikan lalu lintas dan menegakkan peraturan lalu lintas disebut petugas lalu lintas, polisi lalu lintas, atau hanya polisi lalu lintas. Patroli jalan raya dilakukan oleh polisi lalu lintas, yang juga menyelidiki pelanggaran terkait lalu lintas.

Sebagai suatu kesatuan kepolisian yang mempunyai tanggung jawab khusus di bidang lalu lintas, polisi lalu lintas (Polantas) merupakan suatu spesialisasi (spesialisasi) kegiatan kepolisian pada umumnya (Djajoesman, 1976:64). Berdasarkan uraian tersebut, seorang petugas polisi lalu lintas harus memiliki kemampuan teknis khusus untuk dapat menjalankan tugasnya. Melalui pendidikan vokasi lalu lintas yang disesuaikan dengan klasifikasi yang sudah mutlak diperlukan, seseorang dapat memperoleh keterampilan teknis tersebut (Bosu, 2007:21). Agar penegakan hukum dapat berfungsi secara efektif, seorang petugas polisi lalu lintas perlu memiliki sifat-sifat sikap yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Di antara syarat-syarat perilaku seorang petugas polisi lalu lintas adalah:

1. Bertanggung jawab.
2. Memiliki kecakapan dan keahlian melakukan penyelidikan untuk menemukan kebenaran.
3. Manajemen yang efektif.
4. Memiliki pengetahuan teknis lalu lintas berdasarkan keahlian teknologi lalu lintas yang mutakhir.
5. Bersikap proaktif dalam penindakan dan pencegahan.
6. Memiliki kemampuan untuk menggunakan penilaian yang masuk akal.
7. Sadar akan tanggung jawab Anda untuk melindungi masyarakat dan harta benda di komunitas Anda.
8. Memiliki pengendalian diri, integritas, dan sifat-sifat baik lainnya.

Sebelum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di jalan, seorang petugas lalu lintas harus memiliki sifat-sifat tersebut. Jika petugas lalu lintas dididik

untuk fokus menyelesaikan permasalahan di masa depan, semua tujuan tersebut akan tercapai.

#### **1.5.4 Tinjauan Sosiologis Tentang Perilaku Akomodatif**

Hipotesis akomodatif Soekanto merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Setiap orang di dunia terlibat dalam interaksi sosial. Prosedur ini akan terus berlangsung dan tidak pernah berakhir. Salah satu topik penelitian dalam sosiologi adalah proses interaksi sosial. Karena sosiolog dapat melihat bagaimana orang berinteraksi dan memainkan peran berbeda dalam kelompok melalui prosedur ini. Hubungan antara dua orang yang dikenal sebagai “interaksi sosial” memungkinkan mereka untuk saling mempengaruhi (Sudirjo, et al., 2021:34). Hubungan ini bisa saja terjadi antar individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial asosiatif dan disosiatif adalah dua jenis interaksi yang terjadi dalam masyarakat.

Kerja sama berkembang sebagai hasil kontak sosial asosiatif. Hubungan sosial yang positif seperti ini sangat baik untuk penyelesaian masalah. Cara ini bertujuan untuk memupuk persatuan atau kerja sama. Disosiasi, sementara itu, dipandang sebagai proses interaksi yang menyebabkan konflik antara individu dan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif berikut ini membentuk berbagai kategori.

##### **1. Kerja sama**

Kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan baik individu maupun kelompok untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kerja sama adalah suatu jenis

kegiatan sosial di mana tindakan-tindakan tertentu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling mendukung dan memahami usaha satu sama lain. Akibatnya, jelas bahwa orang-orang bekerja sama dalam lingkungan sosial ketika mereka mempunyai kepentingan yang sama dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

## 2. Asimilasi


Kata "asimilasi" berasal dari bahasa Inggris, yang diartikan sebagai "asimilasi", yang juga menunjukkan pencampuran, penerimaan, dan pencampuran yang harmonis. Asimilasi adalah suatu proses sosial yang ditandai dengan upaya untuk mengurangi kesenjangan antar individu atau kelompok, serta dengan memperhatikan seluruh perilaku, sikap, dan kepentingan atau tujuan bersama. Agar tidak dianggap sebagai orang asing, seseorang yang berasimilasi dengan suatu kelompok atau komunitas tidak mampu memisahkan dirinya dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan asimilasi, maka perbedaan antara dirinya dengan orang atau kelompok lain akan hilang, menjadi satu kelompok (Soekanto, 2006:73).

## 3. Akomodasi

Istilah "akomodasi" digunakan untuk merujuk pada keadaan dan proses, menurut Soerjono Soekanto. Adanya hubungan yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi inilah yang ditandai dengan akomodasi sebagai suatu kebutuhan. Akomodasi sebagai suatu proses dimaksudkan sebagai upaya manusia untuk mengurangi atau mencegah konflik guna menciptakan stabilitas (Soekanto,

2006:46). Proses akomodasi mempunyai berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut:

- a. Bentuk akomodasi yang prosedurnya dilakukan karena paksaan disebut paksaan. Salah satu pihak lebih rentan dibandingkan pihak lainnya dalam situasi ini. Implementasi fisik dan implementasi psikologis keduanya dimungkinkan.
- b. Kompromi adalah jenis akomodasi di mana pihak-pihak yang berkepentingan mengurangi tuntutan mereka untuk menyelesaikan konflik yang timbul. Semua partisipan dalam situasi ini harus mau merasakan dan memahami keadaan satu sama lain.
- c. Apabila pihak-pihak yang bertikai ternyata tidak mampu menyelesaikan sengketa secara mandiri, maka arbitrase merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menetapkan penyelesaian. Dalam hal ini, pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau orang lain yang kedudukannya lebih tinggi dan dipandang mampu terlibat dalam perselisihan tersebut.
- d. Mediasi adalah prosedur yang mirip dengan arbitrase karena melibatkan keterlibatan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul. Namun fungsi pihak ketiga dalam proses mediasi hanya sebatas sebagai penasihat dan tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan cara menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- e. Konsiliasi merupakan upaya untuk menyelaraskan tujuan pihak-pihak yang bersaing agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.



- f. Penerimaan tanpa kesepakatan formal itulah yang dimaksud dengan toleransi. Toleransi dapat berkembang secara tidak sengaja dan tanpa rancangan untuk meminimalkan konflik.
- g. Kebuntuan adalah jenis akomodasi yang terjadi ketika pihak-pihak yang berlawanan memiliki kekuatan yang sama dan berhenti menyelesaikan perselisihan mereka pada titik tertentu (Santoso, 2004:69).

Jelas dari pembahasan di atas bahwa akomodasi hadir dalam berbagai bentuk dan dapat diterapkan untuk menangani permasalahan yang muncul antar individu maupun dalam kelompok. Selain itu, pihak-pihak tertentu mungkin akan hadir selama proses akomodasi atau membantu dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Tujuan umum dari semua bentuk akomodasi yang disebutkan di atas adalah untuk menyelesaikan secara efektif setiap permasalahan yang timbul guna mencegah perselisihan atau permasalahan lain di antara para pihak.

Akomodasi adalah penyesuaian sosial dalam hubungan antar individu dan kelompok manusia untuk mengurangi konflik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kata "akomodasi" memiliki dua arti berbeda dalam sosiologi: dapat merujuk pada suatu kondisi atau proses. Terjadinya keseimbangan (equilibrium) dalam interaksi antar individu atau kelompok masyarakat terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat disebut dengan kondisi akomodasi. Sementara itu, akomodasi adalah suatu proses yang mencakup pengambilan tindakan proaktif untuk menoleransi sudut pandang yang berbeda guna mengurangi konflik (Soyomukti, 2010:343).

Sosiolog menggunakan kata “akomodasi” untuk merujuk pada proses hubungan sosial yang memiliki arti yang sama dengan kata “adaptasi”. Kata "adaptasi" dipinjam dari biologi, yang mengacu pada proses adaptasi lingkungan yang terus-menerus oleh makhluk hidup. Dalam lingkungan sosial, adaptasi dipandang sebagai suatu proses dimana modifikasi dapat dilakukan oleh orang atau kelompok yang awalnya tidak akur, dengan cara beradaptasi terhadap beragam kepentingan dalam keadaan tertentu (Soyomukti, 2010:343).

Jadi perilaku akomodatif pelanggaran lalu lintas terhadap pungutan liar oleh aparat lalu lintas adalah bagaimana seorang pelanggar lalu lintas melakukan penyesuaian terhadap pungutan liar yang dilakukan aparat polisi lalu lintas dengan berbagai cara untuk mencapai kesepakatan.

Perilaku akomodatif dalam penelitian ini mengacu pada respons atau tindakan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas terhadap permintaan atau tindakan aparat lalu lintas terkait dengan pungutan liar. Perilaku akomodatif ini mencerminkan kemampuan pelanggar lalu lintas untuk beradaptasi dengan situasi di mana mereka diminta oleh aparat lalu lintas untuk membayar denda secara langsung kepada aparat lalu lintas. Yang diakomodasi dalam kasus ini adalah tindakan ilegal atau pungutan liar yang dilakukan oleh aparat lalu lintas tersebut. Pelanggar lalu lintas melakukan perilaku akomodatif dalam artian mereka bersedia membayar pungutan liar atau melakukan segala cara untuk menghindari penilangan yang dilakukan aparat lalu lintas. Walaupun mereka tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Mereka mencoba menghindari penilangan dengan mengikuti permintaan atau tuntutan aparat lalu lintas.

#### 1.5.4 Penelitian Relevan

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan selanjutnya, diperlukan penelitian yang relevan. Dalam melakukan penelitian, temuan-temuan penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan, pembanding, atau referensi. Dalam hal ini, peneliti telah mencoba untuk menemukan lima penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu akomodatifnya perilaku pelanggar lalu lintas terhadap pungutan liar yang dilakukan petugas lalu lintas di Kota Padang.



**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Relevan**

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<b>Nurhidayah Taha</b> , 2016. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.	Tinjauan Viktimologis Pungutan Liar Oleh Oknum Kepolisian Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kab.Sinjai	Kesamaan pembahasan mengenai pungutan liar oleh oknum polisi	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan korban pungutan liar
2	<b>Andi Adinda Praja</b> , 2018. Skripsi Fakultas Hukum. UMSU.	Pertanggung jawaban Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Profesi dan Pengamanan Polri Polres Pematang Siantar)	Kesamaan dalam pembahasan mengenai pungutan liar oleh oknum polisi.	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan jenis pungutan liar dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh anggota polisi satuan lalu lintas.
3	<b>Nia Arianti Nangsi</b> , 2018. Skripsi Ilmu Komunikasi. UIN Alauddin Makassar.	Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Pungutan Liar oleh Oknum Polisi di Kel. Kunjung Mae Kec. Mariso, Makassar	Kesamaan dalam pembahasan mengenai pungutan liar oleh oknum polisi.	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.
4	<b>Eunike Tirza Pangkey</b> , 2020. Jurnal Acta Diurna Komunikasi.	Persepsi Masyarakat Kel.Lapangan Kec. Mapanget Tentang Pungutan Liar Oleh Oknum Polisi Kepada Pengendara Motor	Kesamaan dalam pembahasan pungutan liar oleh oknum polisi kepada pengendara motor.	Perbedaan terdapat pada fokus penelitian, di sini peneliti tidak mengkaji persepsi masyarakat tentang pungutan liar oleh oknum polisi, dan lokasi yang berbeda.
5	<b>Marcello Sudjianto dan Emmilia Rusdiana</b> , 2020. Jurnal Hukum.	Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Terkait Penyalahgunaan Slip Tilang Kendaraan Bermotor	Kesamaan dalam pembahasan mengenai pungutan liar oleh oknum polisi kepada pengendara	Perbedaan terdapat pada fokus penelitian, peneliti tidak mengkaji penyalahgunaan wewenang kepolisian penyalahgunaan slip tilang kendaraan bermotor, dan lokasi yang berbeda.

Sumber: Data Sekunder, 2022

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas, yaitu penelitian ini dilakukan pada periode waktu dan tempat yang berbeda. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perilaku akomodatif yang dilakukan pelanggar kepada polisi lalu lintas di Kota Padang.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Sudut pandang teoretis yang digunakan peneliti saat melakukan penelitian dikenal sebagai strategi penelitian. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk strategi penelitian penelitian ini. Dengan menggunakan penelitian kualitatif Strauss dan Corbin (2003:4) adalah kategori penelitian yang kesimpulannya diambil tanpa bantuan perhitungan atau metode statistik. Wawancara mendalam, salah satu metodologi pengumpulan data penelitian kualitatif, terkadang digunakan dalam teknik penelitian kualitatif, oleh karena itu disebut metode penelitian kualitatif, lanjut Afrizal (Afrizal, 2014: 13). Ia terus mendefinisikan metode penelitian kualitatif dalam bukunya Afrizal sebagai teknik penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan dan tulisan) dan perilaku manusia tanpa berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data yang telah dikumpulkan atau menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014: 13).

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, metodologi kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Moleong menggunakan istilah metodologi kualitatif dalam konteks ini (Moleong, 2013: 3). Ia merujuk pandangan Kirk dan Miller dalam bukunya Moleong sesuai dengan

uraian tersebut. Dalam disiplin ilmu sosial yang dikenal sebagai penelitian kualitatif, orang-orang diamati dalam lingkungannya sendiri dan dikomunikasikan menggunakan istilah dan bahasa mereka sendiri (Moleong, 2013:3).

Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini yaitu karena sesuai dengan tujuan penelitian, khusus untuk mencirikan, mencirikan, memodelkan, menandai, atau menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena mengenai perilaku akomodatif pengendara sepeda motor terhadap pungutan liar yang dilakukan petugas polisi lalu lintas di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, merangkum, dan mengungkap berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat dan menjadi bahan kajian.

Penelitian deskriptif adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian deskriptif ini berupaya untuk mengkarakterisasi kondisi-kondisi yang berbeda secara akurat, jujur, dan metodis. Sekelompok orang, suatu objek, serangkaian keadaan, cara berpikir, atau serangkaian peristiwa terkini, semuanya dapat menjadi subjek penyelidikan deskriptif semacam ini (Natsir, 1988:63). Untuk mendeskripsikan secara lengkap informasi yang diperoleh dari lapangan mengenai perilaku akomodatif pelanggar lalu lintas terhadap pungutan liar yang dilakukan petugas polisi lalu lintas di Kota Padang, penulis memilih gaya penelitian deskriptif.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian diperlukan informan. Menurut Afrizal, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara tentang dirinya, orang

lain, suatu peristiwa, atau hal lainnya (Afrizal, 2014:139). Seseorang yang mengetahui tentang data-data yang diperlukan untuk suatu penelitian disebut sebagai informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Informan Pelaku, khususnya, informan yang membocorkan rincian tentang identitas mereka sendiri, perilaku mereka, ide-ide mereka, atau interpretasi atau pengetahuan mereka. Mereka adalah peserta studi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, informan pelaku adalah pengguna jalan raya yang melanggar lalu lintas dan ditilang oleh aparat yang ada di Pos Lintas Simpang Telkom dan Simpang Pasar Raya Kota Padang.
2. Informan Pengamat, khususnya, informan yang memberikan informasi kepada peneliti tentang individu lain, suatu peristiwa, atau suatu objek. Informan observasi ini, yang akrab dengan subjek penelitian atau pelaku peristiwa yang diselidiki, disebut juga sebagai saksi atau pengamat. Informan observasi penelitian ini termasuk warga kota yang beraktivitas di sekitar lokasi Pos Lintas Simpang Telkom dan Simpang Pasar Raya Kota Padang seperti mahasiswa yang duduk di *wifi.id corner*, security Plaza Telkom Indonesia, dan pengunjung ATM Bank Mandiri.

Peneliti menggunakan strategi purposive sample untuk memilih informan guna mendapatkan data penelitian. Teknik ini melibatkan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang efektif untuk mengumpulkan data yang akurat dan merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap subjek yang diteliti.

Adapun kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan Pelaku

- a. Pengguna jalan raya yang melanggar lalu lintas dan ditilang oleh aparat polisi lalu lintas di Pos Lintas Simpang Telkom atau Simpang Pasar Raya Kota Padang.

2. Informan Pengamat

- a. Warga kota yang beraktivitas di sekitar lokasi Pos Lintas Simpang Telkom dan Simpang Pasar Raya Kota Padang seperti mahasiswa yang duduk di *wifi.id corner*, security Plasa Telkom Indonesia, penjual tisu, dan pengunjung ATM Bank Mandiri.



**Tabel 1. 2**  
**Identitas Informan Pelaku**

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Tanggal Kejadian	Pola Pembuktian
<b>Simpang Telkom</b>					
1	Desko	18 tahun	Pelajar SMA	11 April 2023	Difoto sepengetahuan informan
2	Peddy	22 tahun	Mahasiswa	20 April 2023	Difoto tanpa sepengetahuan informan dan tidak mau difoto saat wawancara
3	Memo	23 tahun	Mahasiswa	20 April 2023	
4	Jerry	22 tahun	Mahasiswa	20 April 2023	
5	Genta	22 tahun	Mahasiswa	20 April 2023	
6	Fauzi	24 tahun	Mahasiswa	20 April 2023	
7	Kholiq	21 tahun	Mahasiswa	20 April 2023	Tidak sempat difoto saat ditilang dan tidak mau difoto saat wawancara
8	Yasir	23 Tahun	Tukang Bengkel	31 Juli 2023	
<b>Simpang Pasar Raya</b>					
9	Julia Putri	20 Tahun	Mahasiswi	31 Juli 2023	Tidak sempat difoto saat ditilang dan tidak mau difoto saat wawancara
10	Fatan	15 Tahun	Pelajar SMP	28 Juli 2023	
11	Bayudi	22 Tahun	Mahasiswa	18 April 2023	Difoto tanpa sepengetahuan informan dan tidak mau difoto saat wawancara
12	Sinta	20 tahun	Mahasiswa	18 April 2023	

*Sumber : Data primer, 2023*

**Tabel 1. 3**  
**Identitas Informan Pengamat**

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Lokasi
1	Dio	22 Tahun	Mahasiswa	Plasa Telkom Padang
2	Manzar	41 Tahun	Security	Plasa Telkom Padang
3	Mitha	23 tahun	Mahasiswa	Plasa Telkom Padang
4	Ainun	38 tahun	Penjual tisu	Simpang Pasar Raya
5	Firman	35 tahun	Security	Bank Mandiri
6	Gregorius	45 tahun	Penjual buah	Bank Mandiri
7	Samsul	53 Tahun	Karyawan Swasta	Bank Mandiri
8	Annisa	22 Tahun	Tidak Bekerja	Bank Mandiri
9	Ikhsan	27 Tahun	Pengusaha	Bank Mandiri

*Sumber : Data Primer, 2023*

### 1.6.3 Data yang Diambil

Tanpa berusaha mengukur data yang telah dikumpulkan, penelitian kualitatif mengumpulkan informasi melalui penggunaan kata-kata (lisan atau tulisan) dan aktivitas manusia (Afrizal, 2014:17). Ada dua kategori data yang dikumpulkan oleh peneliti lapangan, yaitu:

1. Data Primer, adalah data atau informasi yang sebenarnya telah dikumpulkan oleh peneliti lapangan. Wawancara mendalam dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data utama ini. Informasi utama yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data mengenai perilaku akomodatif pelanggar lalu lintas terhadap pungutan liar oleh aparat lalu lintas di Kota Padang.
2. Data Sekunder, adalah informasi yang diterima peneliti secara tidak langsung, melalui sumber seperti catatan atau orang lain, bukan secara langsung. Informasi sekunder yang diperoleh untuk penelitian ini adalah data yang didapat dari Kepolisian Kota Padang seperti foto, berita di media, dan laporan penilangan, serta hal lainnya yang dapat menambah keakuratan informasi mengenai perilaku akomodatif pelanggar lalu lintas terhadap pungutan liar oleh aparat lalu lintas di Kota Padang.

### 1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Strategi yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dikenal dengan teknik pengumpulan data. Metode yang berbeda dapat digunakan untuk memperoleh data. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

## 1. Observasi

Peneliti menggunakan observasi untuk mengumpulkan data guna mengetahui lebih jauh tentang subjek yang dipelajarinya tanpa mengajukan pertanyaan apa pun. Dalam hal ini peneliti memperoleh data murni yang dikumpulkan dengan melihat secara langsung hal yang diteliti. Pada penguraian hasil pengamatan, peneliti akan berusaha untuk menggambarkan kondisi objek penelitian sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang santai, disaat informan sedang tidak bekerja atau beraktivitas.

Peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan, peneliti tidak diharuskan untuk memasuki lapangan dalam hal ini; sebaliknya, mereka hanya mengamati.

Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan mengamati aktivitas lalu lintas sekitar pos polisi di simpang yang telah ditentukan dari jarak jauh, seperti:

1. mengamati pengguna jalan raya yang diberhentikan polisi karena melanggar lalu lintas, seperti tidak memakai helm, tidak memiliki plat nomor, atau pelanggaran fisik yang dapat dilihat,
2. mengamati reaksi para pelanggar lalu lintas setelah ditilang oleh polisi lalu lintas, seperti cemas, marah, hingga terlihat beradu argument dengan polisi, dan
3. waktu mulai dan berakhirnya kegiatan di lapangan.

Dimulai dari observasi awal yang dilakukan di Pos Lintas Simpang Telkom dan Pos Lintas Bank Mandiri, pada bulan Desember 2022 pukul 07.00 – 17.00

WIB. Dari hasil pengamatan diketahui lebih dari lima pengendara dalam sehari yang diberhentikan dan dibawa oleh aparat lalu lintas ke pos lintas untuk dimintai keterangan. Ada sekitar satu atau dua orang petugas berseragam polisi lalu lintas. Sehingga ada diantara pengendara motor yang diberhentikan oleh petugas karena melanggar aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, anak dibawah umur mengendarai motor, muatan motor yang berlebih, dan pelanggaran lainnya.

Observasi dilanjutkan pada bulan Februari tepatnya Senin, 6 Februari 2023 pukul 09.00 – 12.00 WIB di Pos Lintas Simpang Telkom dan observasi dilanjutkan esok harinya pada Selasa, 7 Februari 2023 pukul 16.00 – 17.30 WIB untuk mengamati aktivitas lalu lintas sekitar pos polisi. Dari pengamatan tersebut, diketahui bahwa terdapat berbagai macam aktivitas yang terjadi dalam proses penilangan. Polisi tidak langsung memberhentikan pelanggar lalu lintas, tetapi mengejar pengendara dan memberhentikan lalu meminta pelanggar tersebut untuk ikut ke pos polisi terdekat. Selain itu dari pengamatan yang dilakukan, timbul berbagai reaksi dari pelanggar, mulai dari protes hingga mencoba untuk membela diri karena merasa tidak salah.

Observasi kemudian dilanjutkan pada tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 19.00 - 21.00 WIB di Pos Lintas Bank Mandiri. Menjelang momentum lebaran, polisi lalu lintas masih tetap bertugas bahkan hingga malam hari. Dari observasi yang dilakukan, terdapat belasan pengendara yang ditilang karena melakukan pelanggaran. Mayoritas masyarakat tidak memakai helm karena mengira polisi lalu lintas tidak bertugas di malam hari sehingga penilangan pun tidak dapat dihindarkan. Dari pengamatan yang dilakukan tampak sejumlah pengendara yang

berada argumen dengan polisi lalu lintas. Tak hanya itu, pengendara yang berada di pos lintas juga terlihat membuka dompet dan mengeluarkan uang sebagai denda tilang.

Observasi juga dilakukan di Pos Lintas Simpang Telkom pada tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 15.00 - 17.00 WIB. Dari observasi tersebut, penulis menemukan 6 orang pengguna jalan yang ditilang oleh polisi lalu lintas yang bertugas saat itu.

Kendala yang dihadapi oleh peneliti ketika melakukan observasi yaitu misalnya cuaca yang kurang baik berupa hujan yang sering terjadi pada saat itu sehingga menyulitkan peneliti untuk menuju ke lokasi observasi yang berjarak kurang lebih 8 kilometer. Selain itu, kendala selanjutnya adalah dana yang terbatas. Tak hanya itu saja, sebagai mahasiswa yang mandiri, peneliti juga bekerja sampingan, sehingga peneliti harus membagi waktu antara bekerja dan melakukan observasi. Cara peneliti mengatasi kendala tersebut dengan menunggu hujan reda, sering melakukan observasi walaupun tidak dari pagi sampai sore, dan mengganti shift kerja menjadi malam hari sehingga peneliti bisa melakukan observasi siang harinya.

## 2. Wawancara Mendalam

Komunikasi langsung antara peneliti dan responden dilakukan melalui wawancara. Dalam tatap muka, komunikasi berbentuk tanya jawab, menjadikan ekspresi wajah responden sebagai pola media pelengkap kata-kata yang diucapkan. Peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam guna mencegah hilangnya informasi. Peneliti menguraikan secara singkat dan jelas

permasalahan penelitian dan konteksnya sebelum melakukan wawancara mendalam. Dalam hal ini, peneliti melakukan percakapan tatap muka dengan informan pelaku yang merupakan pelanggar lalu lintas dan melakukan negosiasi dengan aparat lalu lintas di Pos Lintas Simpang Telkom dan Simpang Pasar Raya Kota Padang.

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memvalidasi datanya. Konsep triangulasi menyatakan bahwa untuk mencegah bias, informasi harus dikumpulkan dari berbagai sumber (Afrizal, 2014:168). Untuk mengetahui akurat atau tidaknya data yang diperoleh, data tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu dengan informan lain, dalam hal ini pengamat. Informan pengamat tersebut terdiri dari mahasiswa yang duduk di *wifi.id* corner, security Plaza Telkom Indonesia, penjual tisu, dan pengunjung ATM Bank Mandiri. Informasi yang dikumpulkan dari informan penelitian diperiksa ulang dengan menggunakan triangulasi ini. Informan pengamat pada penelitian ini yaitu mahasiswa yang duduk di *wifi.id* corner, security Plaza Telkom Indonesia dan Pengunjung ATM Bank Mandiri.

Menurut Afrizal (2014, 145-146) menunjukkan bahwa untuk mengumpulkan data yang valid, enam langkah berikut harus dilakukan:

1. Peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjalin hubungan baik dengan informan sebelum wawancara.
2. Perhatikan informasi yang disampaikan oleh informan.
3. Tunjukkan rasa hormat kepada informan dengan tidak melontarkan komentar yang mungkin membuat mereka tidak nyaman.
4. Perhatikan baik-baik komentar informan.

5. Terlibat dalam probing dengan informan, yaitu salah satu metode yang digunakan peneliti untuk menggali lebih dalam data yang dikumpulkan dari informan.
6. Mulailah dengan pertanyaan umum dan kemudian sesuaikan tanggapan Anda terhadap informasi atau data yang ada.

Pada penelitian ini, terdapat 12 informan pelaku dan 9 informan pengamat yang diwawancarai oleh peneliti. Dalam mendapatkan informan, peneliti menyesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik pada informan pelaku maupun informan pengamat. Selain itu, dalam mendapatkan informan pelaku, peneliti awalnya mengamati pengendara yang dibawa ke Pos Lintas Simpang Telkom dan Pos Lintas Bank Mandiri. Setelah mereka dianggap selesai melakukan proses tilang, dibuktikan dengan pengendara yang meninggalkan pos lintas, di sana lah kemudian peneliti menghampiri calon informan. Peneliti akan menanyakan kemungkinan ketersediaan informan untuk wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dan segera mencatatnya jika calon informan bersedia berpartisipasi. Alat yang peneliti gunakan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data dan informasi yaitu berupa handphone yang bertujuan untuk merekam hasil wawancara tersebut.

Informan pertama yang diwawancarai adalah Bapak Manzar yang merupakan salah satu security di Plasa Telkom Padang. Waktu pelaksanaan wawancara ini adalah pada hari Jumat, 17 Februari 2023, sekitar pukul 16.30 WIB di depan pos security Plasa Telkom Padang. Dalam penelitian ini ia adalah informan pengamat karena ia memenuhi kriteria sebagai warga kota yang beraktivitas di

sekitar Pos Lintas Simpang Telkom. Pekerjaannya sebagai security di Plasa Telkom Padang pada pagi hingga sore hari cukup untuk mengetahui mengenai aktivitas Pos Lintas Simpang Telkom apalagi posisi pos security tidak jauh dari pos polisi sehingga ia mengaku sering melihat pelanggar lalu lintas yang dibawa ke pos polisi. Peneliti meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan wawancara. Peneliti kemudian mengawali percakapan dengan perkenalan, dan peneliti langsung menyampaikan maksud serta tujuan dilakukannya wawancara. Wawancara berlangsung dengan baik karena respon dari Bapak Manzar yang tampak antusias ketika diwawancarai.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai pengunjung ATM Bank Mandiri yang bernama Annisa dan Bapak Samsul yaitu pada hari Sabtu, 4 Maret 2023, pukul 16.00 WIB. Menjadi pengguna layanan Bank Mandiri membuat mereka beberapa kali datang mengunjungi ATM Bank Mandiri yang letaknya berada di belakang Pos Lintas Bank Mandiri. Sehingga mereka cukup mengetahui aktivitas pos polisi tersebut dan memenuhi kriteria informan pengamat pada penelitian ini. Wawancara dilakukan secara bergantian. Awalnya peneliti menemui informan pengamat yang bernama Annisa ketika dirinya baru keluar dari ATM. Peneliti kemudian meminta izin untuk melakukan wawancara. Setelah setuju untuk diwawancarai, peneliti menyampaikan maksud dan tujuan, serta mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Begitu juga dengan informan selanjutnya yang bernama Bapak Samsul. Diusianya yang terbilang tidak muda lagi, namun dari responnya ia tahu betul dengan apa yang diamatinya.

Informan selanjutnya adalah Fatan, pelajar yang kini masih duduk dibangku SMP ini kerap membawa motor nya untuk pergi sekolah. Ia kemudian ditilang akibat tidak memiliki SIM karena ia belum cukup umur. Penilangan tersebut terjadi pada 28 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai Honda Beat ketika dirinya pulang sekolah. Wawancara ini dilakukan di kawasan simpang Pasar Raya pada hari Jumat, 28 Juli 2023, pukul 11.00 WIB.

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu pengunjung yang duduk di *wifi.id corner*. Ia merupakan seorang mahasiswa 22 tahun yang bernama Dio. Akses wifi murah yang dapat ia gunakan membuatnya sering berkunjung untuk duduk sambil mengerjakan tugas akhirnya. Lokasi nya yang tak jauh dari Pos Lintas Simpang Telkom membuatnya dapat mengetahui aktivitas yang terjadi di kawasan tersebut sehingga ia pun memenuhi kriteria sebagai informan pengamat pada penelitian ini. Sebagai sesama mahasiswa ia tak sungkan untuk diwawancarai. Walaupun berlangsung santai, wawancara berjalan dengan baik dan lancar.

Tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, penulis berkesempatan untuk mewawancarai seorang pelanggar lalu lintas bernama Desko, yang baru saja ditilang oleh polisi lalu lintas yang bertugas di Pos Lintas Simpang Telkom karena tidak memakai helm. Dari pengamatan penulis, ia berada di pos polisi sekitar 20 menit. Setelah itu, ia meninggalkan pos dengan mengendarai motor Honda Beat miliknya ke Jalan K.H. Ahmad Dahlan dan berhenti di area jalan keluar Masjid Raya Sumatera Barat. Setelah berhenti, ia terlihat membuka ponselnya dan dari keterangan saat wawancara ia mencoba menelpon orang tua nya dan memberitahukan kejadian penilangan yang baru ia alami. Saat ia sedang menelpon,

penulis kemudian mendekati informan tersebut untuk melakukan wawancara. Setelah penulis memastikan informan telah selesai menelpon, penulis menghampiri dan saling berkenalan serta menyampaikan maksud dan tujuan untuk melakukan wawancara kepada informan. Tidak keberatan untuk diwawancarai, informan yang bernama Desko kemudian menceritakan kejadian penilangan yang ia alami hari itu. Singkat cerita, dari pengakuannya ia sendiri lebih memilih membayar denda lebih besar dari yang seharusnya kepada polisi lalu lintas daripada harus bolak-balik karena membayar denda tilang ke ATM BRI dan kembali ke pos polisi untuk mendapatkan STNK nya yang ditahan. Apalagi saat itu ia sedang berpuasa dan mengaku merasa capek jika harus bolak-balik.

Pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, pukul 20.00 WIB, peneliti mewawancarai informan yang bernama Bayudi. Ia yang malam itu baru saja ditilang oleh polisi yang bertugas di Pos Lintas Bank Mandiri mengaku dituduh menerobos lampu lalu lintas dengan mengendarai motor Honda Vario bersama kekasihnya ketika akan pergi membeli baju lebaran. Emosi dapat terlihat ketika ia menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang peneliti ajukan terkait penilangan yang ia alami. Walaupun begitu ia mengaku sudah berbagi pengalamannya untuk dimanfaatkan sebagai bahan skripsi peneliti.

Penulis juga berkesempatan mewawancarai pelanggar lalu lintas lainnya yang juga ditilang di waktu bersamaan dengan informan sebelumnya. Informan tersebut bernama Sinta. Ia ditilang bersama temannya yang bernama Dwi dengan mengendarai motor Scoopy berwarna hitam. Penilangan tersebut terjadi karena mereka tidak memakai helm. Mereka mengira malam hari polisi lalu lintas sudah

tidak bertugas. Berniat membeli baju lebaran di Pasar Raya Padang. Namun mereka kemudian mengurungkan niat tersebut karena ditilang oleh polisi lalu lintas yang bertugas di Pos Lintas Bank Mandiri yang terletak di simpang empat menuju Pasar Raya Padang.

Tanggal 20 April 2023, sekitar pukul 15.40 penulis mewawancarai 6 orang yang ditilang di Pos Lintas Simpang Telkom, diantaranya yaitu: Peddy yang merupakan pemilik motor Beat berwarna hitam yang saat itu membonceng Memo dan ditilang karena motor yang dikendarainya tidak memiliki plat; kedua, Jerry pemilik motor Vario berwarna merah, membonceng temannya yang bernama Genta dan ditilang karena motor yang dikendarainya tidak memakai spion; ketiga, Fauzi yang merupakan pemilik motor Beat berwarna biru, membonceng Kholiq dan ditilang karena tidak memakai helm. Keenamnya mengaku merupakan teman satu kampus yang hari itu hendak pergi ke Pantai Purus Padang. Mereka mengira polisi tidak bertugas menjelang lebaran sehingga mereka tidak terpikir akan adanya penilangan yang akan menimpa mereka. Namun, mereka mengaku merasa beruntung karena salah satu polisi lalu lintas yang bertugas saat itu adalah ayah dari Fauzi sehingga mereka hanya diberi peringatan untuk menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan.

Selanjutnya, pada tanggal 28 April 2023, penulis berkesempatan untuk mewawancarai empat orang informan pengamat, diantaranya: Mitha yang merupakan mahasiswa yang duduk di *wifi.id corner*; Ibu Ainun, Penjual tisu di Simpang Pasar Raya; Bapak Firman. Security Bank Mandiri; dan Bapak Gregorius, pengunjung ATM Bank Mandiri.

Peneliti melanjutkan wawancara dengan informan selanjutnya, yaitu Yasir yang merupakan tukang bengkel langganan peneliti di Jalan Raya Ampang yang sudah sering menjadi sasaran penilangan polisi. Hal ini dikarenakan motor CBR miliknya yang dimodifikasi tidak sesuai standar. Sehingga ia kerap ditilang, salah satunya yaitu di Pos Lintas Simpang Telkom. Wawancara ini dilakukan pada 31 Juli 2023, pada pukul 14.00 WIB di sekitaran kawasan Masjid Raya Sumatera Barat.

Wawancara selanjutnya dilakukan dihari yang sama pada informan yang bernama Julia pada pukul 18.00 WIB di depan outlet Hoka Bento. Informan ditilang polisi lalu lintas yang bertugas di Pos Lintas Bank Mandiri. Penilangan tersebut terjadi karena Julia mengendarai motor Yamaha NMAX dan membonceng ketiga temannya yang bernama Tria, Dini, dan Tasya, sekitar pukul 17.00 WIB. Ia mengira polisi lalu lintas tidak bertugas saat sore hari sehingga ia berani membonceng ketiga temannya untuk diantarkan pulang ke rumah. Wawancara pun berjalan santai dan lancar.

Wawancara selanjutnya yaitu pada 05 Agustus 2023 bersama informan pengamat bernama Ikhsan Maulana. Laki-laki yang akrab dipanggil Ikhsan ini, pernah ditilang pada 2 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB oleh polisi lalu lintas yang bertugas di Pos Lintas Bank Mandiri. Kala itu ia dan isterinya berniat untuk pulang melewati Simpang Kandang atau Simpang Pasar Raya menggunakan mobil Brio warna abu tua setelah sebelumnya mereka baru pulang berbelanja dari arah Jalan Ratulangi. Saat hendak berbelok ke Jalan Sawahan, mereka dihentikan oleh polisi lalu lintas yang bertugas di Pos Lintas Bank Mandiri. Setelah menepikan

mobilnya, ia kemudian keluar dan menanyakan permasalahannya. Ternyata ia ditilang karena menggunakan knalpot racing. Wawancara berlangsung dari pukul 20.30 – 21.15 WIB.

Beberapa kendala yang dialami peneliti selama wawancara adalah beberapa informan yang ingin peneliti wawancara terkadang tidak bersedia untuk diwawancarai sehingga peneliti harus mencari informan lainnya.

### 3. Studi Dokumen

Penyelidikan terhadap dokumen-dokumen yang ada yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data merupakan salah satu metode untuk mendapatkan data. Dokumen, yang mengacu pada produk tertulis, adalah akar dari kata dokumentasi. Ketika mengadopsi strategi dokumentasi, peneliti harus memeriksa artefak tekstual seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, buku harian, dan lain-lain. Dokumen dapat dianggap sebagai catatan tertulis tentang peristiwa sejarah. Dokumen dapat berupa karya tertulis, gambar, atau kreasi seni kolosal.

#### 1.6.5 Unit Analisis

Unit yang digunakan untuk menganalisis data disebut unit analisis. Tujuan dari unit analisis dalam suatu penelitian adalah agar penelitian tersebut terfokus secara sempit pada penelitian yang dilakukan. Peneliti melengkapi unit analisis ini demi menjaga reliabilitas dan validitas penelitian. Individu, kelompok, masyarakat, atau institusi (seperti perusahaan, organisasi, atau komunitas) dapat berfungsi sebagai unit studi analisis. Individu merupakan unit analisis dalam penelitian ini.

### 1.6.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan suatu proses berkesinambungan yang dimulai dengan pengumpulan data dan berlanjut melalui keseluruhan proses penelitian, diakhiri dengan tahap penulisan data. Data penting dipilih, diinterpretasikan, dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, dan keterkaitan antar pengelompokan dicari sebagai bagian dari proses analisis oleh peneliti. Konsep Miles dan Huberman diterapkan pada analisis data dalam penelitian ini. Miles dan Huberman secara umum membagi analisis data menjadi tiga tahap, yaitu:

#### 1. Tahap Kodifikasi Data

Fase dimana peneliti merevisi catatan lapangan yang diambil saat wawancara informan. Informasi penting tersebut kemudian diklasifikasikan atau dicatat pada catatan lapangan. Peneliti kemudian menentukan informasi mana yang penting dan mana yang tidak. Data tidak penting adalah keterangan informan yang tidak berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data penting adalah pernyataan yang berkaitan dengan topik penelitian. Identifikasi tema atau kelas dari temuan penelitian merupakan luaran kegiatan tahap pertama. Para peneliti telah mengembangkan kategori atau tema ini (Afrizal, 2014:178).

#### 2. Tahap Penyajian


Fase di mana peneliti mengkategorikan atau mengelompokkan temuan penelitiannya. Saat memaparkan temuan penelitian, Miles dan Huberman menyarankan penggunaan diagram dan matriks (Afrizal, 2014:179).

#### 3. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti membuat kesimpulan dari hasil data pada langkah ini. Beginilah cara penulis menafsirkan informasi dari dokumen atau wawancara. Setelah mencapai temuan, peneliti mengkonfirmasi keakuratan interpretasi dengan meninjau kembali prosedur pengkodean dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan (Afrizal, 2014:180).

### **1.6.8 Definisi Operasional Konsep**

1. Perilaku : segala tingkah laku seseorang ketika terkena pungutan liar.
2. Akomodatif : cara seseorang melakukan penyesuaian dalam mengatasi masalah.
3. Pelanggar Lalu Lintas : seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No.22 Tahun 2009 sebagai pelanggaran.
4. Pungutan Liar: kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan ilegal.
5. Aparat polisi lalu lintas: seorang polisi yang bertugas dalam suatu satuan kepolisian lalu lintas yang mengatur lalu lintas dan menegakkan peraturan lalu lintas.



### **1.6.9 Lokasi Penelitian**

Lokasi, setting, atau konteks penelitian semuanya dapat disebut sebagai lokasi penelitian. Tempat tidak selalu mengacu pada suatu wilayah tertentu; bisa juga merujuk pada institusi atau sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Penelitian ini berlokasi di sekitar kawasan Pos Lintas Simpang Telkom dan Pos Lintas Simpang Pasar Raya Kota Padang. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi

penelitian karena aparat polisi lalu lintas di lokasi ini kerap melakukan penilangan kepada pengendara yang melintasi lokasi. Ada sekitar satu atau dua orang petugas berseragam polisi lalu lintas. Dari hasil pengamatan diketahui lebih dari lima pengendara dalam sehari yang diberhentikan dan dibawa oleh aparat lalu lintas ke pos lintas karena melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm, anak dibawah umur mengendarai motor, muatan motor yang berlebih, dan pelanggaran lainnya.

Sanksi denda yang diberikan petugas polisi lalu lintas di Pos Penyeberangan Telkom dan Simpang Pasar Raya Kota Padang antara lain adalah penggerebekan atau pemeriksaan kendaraan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas. dan Pelanggaran Angkutan Jalan. Hal itu dilakukan secara tidak sengaja sejak dia ditangkap setelah terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata.

Polisi harus menemui pelanggar dengan ramah dan mengidentifikasi diri mereka dengan jelas ketika mereka menghentikan mereka untuk mengeluarkan surat tilang. Polisi harus menjelaskan dengan jelas kepada pelaku apa kesalahannya, hukum apa yang dilanggar, dan tabel yang menunjukkan jumlah denda yang harus dibayar pelaku.

Pelaku mempunyai dua pilihan: menerima dakwaan dan memilih untuk mendapatkan slip biru; menolak dakwaan dan meminta sidang pengadilan; dan menerima slip merah. Mereka juga dapat memilih untuk membayar denda di BRI di lokasi kejadian dan mengambil dokumen yang disimpan di kantor polisi di sana.

Pada waktu tertentu (seringkali 5 sampai 10 hari kerja setelah pelanggaran), pengadilan akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak setelah mendengar keterangan dari petugas polisi terkait dan pelanggar.

Delapan dari sepuluh pengendara motor yang diwawancarai justru bernegosiasi seperti rela memberikan sejumlah uangnya kepada petugas polantas daripada harus diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat yang prosesnya panjang dan rumit. Hal ini diduga bukan hal yang pertama terjadi. Padahal secara aturan tidak diizinkan negosiasi karena jumlah uang yang diterima oleh polantas diduga tidak disetor ke kas negara, tetapi dikantongi sendiri.

#### 1.6.10 Jadwal Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian saat ini, dikembangkan kalender penelitian. Hasilnya, pada Januari hingga Juli 2023, dilakukan studi selama enam bulan. Berikut jadwal penelitian selengkapnya:

**Tabel 1. 4**

**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2023							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1.	Pengumpulan data								
2.	Analisis Data								
3.	Membuat laporan penelitian/penulisan skripsi								
4.	Bimbingan skripsi								
5.	Sidang skripsi								